

PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Ahmad YaniNomor 32 Temanggung 56216 Telepon 0293 491004 Faximili 0293 491040 SuratElektronik: info@temanggungkab.go.idLaman: www.temanggungkab.go.id

TELAAHAN STAF

Sekretaris Daerah

Asisten Administrasi Umum 2 Repala Bagian Organisasi

Dari

Analis Kebijakan Muda Bagian Organisasi

Tanggal Nomor

4 Desember 2022 910/250/2022 1 (satu) bendel

Lampiran Perihal

Penyesuaian Jam Kerja

١. Persoalan Jam kerja yang selama ini dilaksanakan oleh pegawai di Lingkungan pemerintah Kabupaten Temanggung menurut Kementerian Dalam Negeri, belum memeuhi syarat untuk mendapatkan Tambahan Penghasilan Pegawai.

II. Praanggapan a. Keputusan Presiden Nomor 58 Tahun 1964 mengamanatkan bahwa jam kerja pegawai pemerintah 37,5 jam per minggu.

b. Keputusan Mendagri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah, dinyatakan bahwa TPP berdasarkan beban keria diberikan kepada Pegawai ASN yang melaksanakan tugas melampaui beban kerja normal minimal 112,5 (seratus dua belas koma lima) jam perbulan atau batas waktu normal minimal 170 (seratus tujuh puluh) jam perbulan.

III. Fakta dan data yang : berpengaruh terhadap persoalan

1. Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2016 tentang Uji Coba Pelansanaan Lima Hari Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung, jumlah jam kerja sudah mencapai 38,5 jam perminggu atau 154 jam pebulan.

2. Tambahan Pengahasilan Pegawai yang selama ni diterima oleh Pegawai di Lingkunggan Pemerintah adalah Kabupaten Temanggung,

berdasarkan Beban Kerja.

3. Hasil konsultasi dengan Biro Organisasi Setda Provinsi Jawa Tengah bahwa perhitungan jam kerja sejumlah 170 (seratus tujuh puluh) jam perbulan, juga menghitung jumlah keseluruhan jam kerja yang akan dilakukan selama satu tahun.

IV. Pembahasan/analisa:

Berdasarkan konsultasi sebagai mana pont 3 tersebut diatas, maka kami sampaikan opsi yang dapat dipilih sebagai jam kerja baru di lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung yang memenhi persyaratan berdasarkan Keputusan Mendagri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan

Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah sebagai berikut:

Hari	Jam kerja		Istirahat	
Alternatif 1				
Senin - Kamis	07.00 – 16.15		12.00 – 12.45	
Jum'at	07.00 – 11.00		-	
Total	164	jam	12	jam
	perbulan		perbulan	
Alternatif 2				
Senin - Kamis	07.15 – 16.30		12.00 – 12.30	
Jum'at	07.15 – 11.15			
Total	164	jam	8 jam perb	ulan
	perbulan			
Alternatif 3				
Senin - Kamis	07.15 – 15.45		12.00 – 12.30	
Jum'at	07.15 – 14.15		11.30 – 13.00	
Total	164	jam	14	jam
	perbulan		perbulan	

V. Kesimpulan

Bahwa perubahan jam kerja di lingkungan pemerintah Kabupaten Temanggung mutlak untuk dilakukan sesuai regulasi yang ada serta untuk memenuhi ketentuan Keputusan Mendagri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah

VI. Saran tindak lanjut

Bapak Sekretaris Daerah agar meilih 1 (satu) dari 3 (tiga) opsi yang ada, yang akan kami tindak lanjuti dengan penyusunan Draft Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan jam Kerja agar segera dapat di implementasikan.

Temanggung, 4 Desember 2022

ANALIS KEBIJAKAN MUDA

MASYHAR AYWY EFFENDI NIP/ 197906122003121005